



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Dmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITI ASIAH

Lahir di Rembang tanggal 22 Januari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Perum. Bumi Wonosalam Asri Rt.07/Rw.07, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 14 Agustus 2019 di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Dmk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Rembang, Pada Tanggal 22 Januari 1974 Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama SITI ASIAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama JURI dan SUNARTI ;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 1127/Disp/1994 pada tanggal 31 Mei 1994;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon dari MARKABAN menjadi JURI ;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin memperbaiki nama orangtua pemohon tersebut adalah untuk melengkapi administrasi mendaftar Haji di Departemen Kementrian Agama Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Demak ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua pemohon dari nama " MARKABAN" menjadi nama "JURI",
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak di Demak untuk mencatat tentang Perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut Petikan Akta Kelahiran No: 1127/Disp/1994 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan:
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita dan petitum permohonan yang pada pokoknya menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Rembang, Pada Tanggal 22 Januari 1974 Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama SITI ASYAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama JURI dan SUNARTI ;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 1127/Disp/1994 pada tanggal 31 Mei 1994;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama orang tua Pemohon dari MARKABAN menjadi JURI yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama orangtua pemohon tersebut adalah untuk melengkapi administrasi mendaftar Haji di Departemen Kementrian Agama Demak
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Demak ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua pemohon dari nama " MARKABAN" menjadi nama "JURI" dalam Akta Kelahiran No: 1127/Disp/1994 pada tanggal 31 Mei 1994;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak di Demak untuk mencatat tentang Perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut Petikan Akta Kelahiran No: 1127/Disp/1994 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, berupa :

1. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar atas nama SITI ASYIAH tanggal 14 Mei 1986, fotocopy sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3321066201740003 tertanggal 16 November 2012, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon No. 393/14/XI/2001 tanggal 09 November 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Supriyanto, S.pd dengan Siti Asiyah pada tanggal 09 November 2001, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, Nomor : 3321063007070457 tertanggal 25 Februari 2009, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 1127/Disp/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal, 31 Mei 1994, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-5) ;
6. Fotocopi Surat keterangan nomor : 234/08/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dari Kepala Desa Sidowayah Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-6) ;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Nomor : Mk.10/K.08/62/III/1998 tanggal 23 Maret 1998, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-7) ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat keterangan nomor : 45.2/215/111/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dari Kepala Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-8) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUKARJI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengenal orangtua pemohon dengan nama JURI;
- Bahwa Saksi tahu JURI menikah dengan SUNARTI ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan JURI dengan SUNARTI dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah anak kedua dari pernikahan JURI dengan SUNARTI;
- Bahwa saksi tahu saat ini Juri berusia 76 (tujuh puluh enam) tahun;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah Untuk mengganti nama orangtua yang tercatat di Akta Kelahiran, yang semula MARKABAN diganti menjadi JURI;
- Bahwa saksi tahu JURI Sudah cerai dengan SUNARTI dan SUNARTI sudah meninggal lagi dengan Pak MARKABAN;
- Bahwa saksi tahu JURI bertempat tinggal di Desa Sidowayah Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;

2. Saksi MOCH ICHSAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengenal orangtua pemohon dengan nama JURI;
- Bahwa Saksi tahu JURI menikah dengan SUNARTI ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan JURI dengan SUNARTI dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah anak kedua dari pernikahan JURI dengan SUNARTI;
- Bahwa saksi tahu saat ini Juri berusia 76 (tujuh puluh enam) tahun;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah Untuk mengganti nama orangtua yang tercatat di Akta Kelahiran, yang semula MARKABAN diganti menjadi JURI;
- Bahwa saksi tahu JURI Sudah cerai dengan SUNARTI dan SUNARTI sudah meninggal lagi dengan Pak MARKABAN;
- Bahwa saksi tahu JURI bertempat tinggal di Desa Sidowayah Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan ganti nama orangtua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1127/Disp/1994 tertanggal 31 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dari semula MARKABAN dirubah/diganti menjadi JURI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SUKARJI dan Saksi MOCH ICHSAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan Suami Istri JURI dan SUNARTI yang menikah pada tahun 1966 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang sesuai surat keterangan pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan Nomor Mk.10/K.08/62/III/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 1998 (*vide* bukti P-6 s/d P-7);

2. Bahwa kemudian orang tua pemohon bercerai dan Ibu pemohon menikah lagi dengan seorang pria bernama MARKABAN yang selanjutnya menjadi ayah sambung pemohon;

3. Bahwa dari Pernikahan JURI dan SUNARTI pemohon lahir pada tanggal 22 Januari 1974 tetapi baru membuat akta kelahiran pada tanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, dimana kutipan akta kelahiran pemohon mencantumkan bahwa pemohon merupakan anak dari MARKABAN yang sebenarnya adalah Ayah tiri pemohon (*vide* bukti P-5) ;;

4. Bahwa pemohon ingin mengganti nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon Nomor: 1127/Disp/1994 tertanggal 31 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang semula tertulis dan terbaca nama ayah pemohon adalah ayah tiri pemohon MARKABAN menjadi tertulis dan terbaca nama ayah kandung pemohon JURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan serta memperhatikan bukti P-6 dan P-7 memang benar pemohon adalah anak kedua yang lahir dari pernikahan JURI dan SUNARTI yang telah dilaksanakan pada tahun 1966;

Menimbang, bahwa penggantian nama ayah pada akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Permohonan itu juga telah diperkuat dengan bukti-bukti surat dan juga saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta"sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka pembetulan akta kelahiran pemohon dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI ASYAH Nomor: 1127/Disp/1994 tertanggal 31 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang tertulis dan terbaca MARKABAN diganti sedemikian rupa sehingga nama Ayah Pemohon menjadi tertulis dan terbaca JURI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, agar mencantumkan pergantian nama tersebut diatas pada register kelahiran yang sedang berjalan, selanjutnya mencantumkan pada catatan pinggir akta dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1127/Disp/1994 tertanggal 31 Mei 1994;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan di Demak pada Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh PANDU DEWANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak tersebut, yang betindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh SUBENO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H A K I M

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBENO.

PANDU DEWANTO, S.H., M.H

Biaya-biaya :

Perincian biaya-biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
-	Biaya Panggilan	RP. 100.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	Materai	Rp. 6.000,-
-	Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 206.000,-

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)